

## PUTUSAN

Nomor <Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, tempat/tanggal lahir, Jakarta, 16 Februari 1966 (54 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Provinsi D.K.I Jakarta, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**Terbanding**, tempat/tanggal lahir, Bandung, 30 Mei 1987 (33 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di rumah orang tua di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada **E. Nandang Bisri, S.H., Sp.I.**, Advokat pada Kantor Hukum Al Ishlah yang berkedudukan di Kampung Sukamanah RT 003 RW 03, Desa Bojong Kunci, Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang No.Reg. 2682/Adv/XI/2020 tanggal 07 Desember 2020, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca Putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Sor. Tanggal 08 Februari 2021 bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa, ketika putusan dibacakan pada persidangan tanggal 08 Februari dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 10 Februari 2021 yang isinya bahwa Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Soreang yang diucapkan pada tanggal 08 Februari 2021 tersebut, Permohonan Banding mana telah pula diberitahukan kepada lawannya dengan sempurna pada tanggal 01 Maret 2021;

Telah membaca surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 22 Februari 2021 yang menerangkan bahwa pihak Tergugat sebagai Pembanding telah menyerahkan Memori Banding dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya melalui Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 01 Maret 2021;

Bahwa telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Sor tertanggal 18 Maret 2021 yang menerangkan bahwa pihak Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas

perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung masing-masing untuk Pembanding tanggal 03 Maret 2021 dan untuk Terbanding pada tanggal 1 Maret 2021;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Sor masing-masing tertanggal 18 Maret 2021, baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Soreang untuk memeriksa berkas banding (*inzage*), walaupun kepada para pihak telah diberitahu secara patut;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 08 April 2021 dengan register Nomor <Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan surat Nomor W10-A/1483A/HK.05/IV/2021 tanggal 08 April 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Kuasa Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan Memori Banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat/ Terbanding agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat/Pembanding kepada Penggugat (Terbanding) beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sudah pecah dan sudah tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak yang berperkara maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sendiri sekaligus sebagai tanggapan atas Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pertimbangan Hukum *Yudex Factie* halaman 14 alinea 2 yaitu:  
*Kedua saksi menerangkan pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika keduanya berkunjung ke rumah Penggugat. Bahwa Perselisihan yang didalilkan Tergugat sejak 15 Maret 2020 sampai diajukannya perkara a quo. Sementara Saksi Tergugat terakhir datang mengunjungi Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 untuk itu keterangan Saksi tidak bersesuaian dengan fakta hukum sehingga keterangan Saksi tidak relevan untuk dijadikan sebagai Pertimbangan Hukum perkara a quo;*
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Yudex Factie* pada halaman 14 alinea 4 yaitu:

*"Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 dan pihak keluarga sudah merukunkan keduanya namun tidak berhasil, keterangan tersebut, didasarkan pada pengalaman yang dialami sendiri*

*dan bukan pendapat para saksi, keterangan keduanya juga sangat beralasan karena saksi-saksi merupakan ayah kandung Penggugat dan ibu kandung Penggugat dan sejak beberapa bulan lalu tinggal serumah dengan Penggugat serta keterangan antara satu saksi dengan lainnya saling menguatkan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan 171 HIR dan Pasal 172 HIR, keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, dengan demikian, dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah tempat tinggal dan sudah adanya usaha pihak keluarga untuk merukunkan keduanya patut dinyatakan telah terbukti”;*

Menimbang, bahwa atas keberatan pembanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah sulit untuk dipersatukan lagi dapat disetujui;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pernyataan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah berselisih sejak tanggal 15 Maret 2019 sebagai tersebut dalam alasan gugatan Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan rumah rumah tangga

sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dari segi lahiriyah ikatan antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak dapat terwujud, karena mereka sudah tidak tinggal satu rumah sebagai layaknya suami isteri sehingga dengan demikian ikatan batin antara mereka berdua pun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi antara keduanya, patut diduga bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami isteri sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 18 Januari 2015 dan belum dikaruniai anak dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Pembanding dengan Terbanding, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan maupun upaya perdamaian melalui mediator bersertifikat Drs. H. A. Halim Husen, S.H., M.H. berdasarkan laporan Mediator tertanggal 28 Oktober 2020 ternyata gagal mencapai kesepakatan damai, hal ini dapat dimaknai bahwa salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa

alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karena itu gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat (**Pembanding**) kepada Penggugat (**Terbanding**) dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama atas hal tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan pada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Sor. tanggal 08 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pembanding membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.** sebagai ketua majelis, **H. Imam Ahfasy, S.H.** dan **Drs. Mujahidin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 8 April 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim

Anggota dan dibantu **Hj. Yeni Haflatin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**H. Imam Ahfasy, S.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Mujahidin, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Hj. Yeni Haflatin, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 1. ATK. Pemberkasan dll. | : Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi               | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai               | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah                   | : Rp150.000,00 |